



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PEMANFAATAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 43 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 43 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 33); dan
8. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan

- lainnya yang sah.
7. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah retribusi pembayaran atas pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
 8. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
 9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
 10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
 12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 13. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
 14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab pada Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemungutan retribusi sebagai pembayaran jasa atas pemanfaatan aset daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan pemungutan retribusi kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas jasa pemanfaatan aset daerah harus memiliki izin pemanfaatan aset daerah.
- (2) Permohonan izin pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD sesuai dengan objek retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelunasan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terutang sebagai pembayaran atas pelayanan jasa yang diberikan kepada wajib retribusi dilakukan tunai/lunas melalui Bendahara Penerimaan.
- (3) Bendahara Penerimaan dimaksud harus menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya.
- (4) Pembayaran retribusi dibuktikan dengan menggunakan SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Perangkat Daerah menatausahakan pembukuan dan pelaporan penerimaan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dihimpun dalam buku registrasi sebagai dasar membuat laporan.
- (2) Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah membuat dan menyampaikan laporan penetapan dan realisasi penerimaan kepada Pengguna Barang paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan Buku Kas Penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

BAB VI
TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

Pengguna Barang atas permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Retribusi, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Pengguna Barang atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan salinan SKRD yang diajukan permohonannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diterima Pengguna Barang atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah diterimanya SKRD.
- (3) Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Pengguna Barang atau Pejabat yang ditunjuk,

dituangkan dalam surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Pengguna Barang dan Wajib Retribusi yang bersangkutan.

- (4) Pembayaran angsuran dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran maupun penundaan pembayaran ditandatangani, kecuali ditetapkan lain dalam surat keputusan berdasarkan alasan yang dapat diterima.
- (5) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan paling banyak untuk 3 (tiga) kali angsuran.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Bentuk dan isi surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besar retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bentuk isi STRD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi Kepada Bupati melalui Pengguna Barang atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:
 - a. perhitungan dari wajib retribusi;
 - b. surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
 - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak saat timbul kelebihan pembayaran retribusi.

- (4) Dalam Surat Permohonan Wajib Retribusi harus dilampirkan dokumen:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. nomor pokok wajib retribusi daerah;
 - c. masa retribusi;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - e. alasan yang jelas.

Pasal 11

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran retribusi dan pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi Daerah oleh Wajib Retribusi.
- (2) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKRDLB.
- (3) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang retribusi.
- (4) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (Dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Bentuk isi SKRDLB sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pengguna Barang atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Retribusi, dapat membetulkan Surat Ketetapan Retribusi berupa SKRD, SKRDLB atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan Retribusi.
- (2) Pelaksanaan pembetulan Surat Ketetapan Retribusi atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan kepada Pengguna Barang atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. terhadap Surat Ketetapan Retribusi yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan Retribusi.
 - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan Retribusi, maka Surat Ketetapan Retribusi tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. pembetulan Surat Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Retribusi berupa salinan Surat Ketetapan Retribusi dengan pembetulan;

- e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf yang ditunjuknya;
- f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf e harus disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Retribusi tersebut;
- g. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Retribusi maka Surat Ketetapan Retribusi semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi pengelola Retribusi;
- h. Surat Ketetapan Retribusi, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf g, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan"; dan
- i. Dalam hal permohonan pembetulan Surat Ketetapan Retribusi ditolak, maka Pengguna Barang segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Surat Ketetapan Retribusi.

BAB X
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 13

- (1) Bupati dapat menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Daerah atas usul Pengguna Barang.
- (2) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Retribusi merupakan piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. hak untuk melakukan penagihan retribusi sudah kedaluwarsa;
 - b. wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - c. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
 - e. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (4) Piutang Retribusi yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam:
 - a. SKRD; atau
 - b. STRD.

Pasal 14

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi terutang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi yang dilakukan oleh Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama wajib retribusi;
 - b. alamat wajib retribusi;

- c. jenis Retribusi Daerah;
 - d. tahun Retribusi;
 - e. tanggal dan nomor SKRD atau STRD;
 - f. jumlah Pokok Retribusi yang akan dihapuskan;
 - g. jumlah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan; dan
 - h. alasan dihapuskan.
- (3) Daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Penghapusan piutang retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang menghapuskan piutang retribusi dari daftar tagihan dan buku administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XII PEDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 17

Dalam rangka untuk lebih mengefektifkan pemungutan retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah/Pengguna Barang untuk:

- a. menerbitkan SKRD, STRD, dan SKRDLB;
- b. memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi;
- c. menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atas SKRD, STRD dan SKRDLB yang dalam pemberitaannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mengatur tata tertib administrasi, serta menerbitkan Keputusan Keberatan, Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan atas Sanksi Administratif dan Ketetapan Retribusi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 15 Mei 2025

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

BISTAMAM

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 15 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd


FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025 NOMOR 14



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET
 DAERAH

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR PERANGKAT DAERAH	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (S K R D) Masa Retribusi : Tahun :	No. Seri <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div>
I. Nama : Nama Badan Usaha : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :			
II. Jasa pelayanan / objek retribusi 1. 2.			
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
		Jumlah :	
Dengan huruf _____			
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan SKRD ini. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 20 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.			
Rokan Hilir, KEPALA (.....)			
Nomor Kas Register / Validasi	Diterima Oleh : Petugas Penerimaan/ Kasir (.....) Tanggal :	Penyetor (.....)	


BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

BISTAMAM

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET
 DAERAH

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR PERANGKAT DAERAH	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (S S R D) Masa Retribusi : Tahun :	No. Seri <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div>
Nama : Nama Badan Usaha : Alamat : Menyetor berdasarkan *) : <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> STRD <input type="checkbox"/> SKRDT <input type="checkbox"/> SK Keberatan <input type="checkbox"/> SK Pembetulan <input type="checkbox"/> Lain-lain			
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
		Jumlah :	
Dengan huruf _____			
KEPALA (.....)	Diterima Oleh Petugas Tempat Pembayaran (.....) Tanggal :	Rokan Hilir, Penyetor (.....)	

Keterangan

*) Beri tanda pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

BISTAMAM

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET
 DAERAH

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN
 RETRIBUSI DAERAH BULAN TAHUN

No.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN			REALISASI PENYETORAN		
				BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Rokan Hilir,

MENGETAHUI

KEPALA

KEPALA

(.....)

(.....)

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

BISTAMAM

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET
DAERAH

SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
SKPD / INSTANSI

Kepada Yth.

.....

.....

di -

.....

SURAT TEGURAN

Nomor :

Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rupiah
				Jumlah

Dengan huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 8 (delapan) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Rokan Hilir,

KEPALA

(.....)


BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

BISTAMAM

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET
 DAERAH

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR PERANGKAT DAERAH	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (S T R D) Masa Retribusi : Tahun :	No. Seri <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
Nama : Nama Badan Usaha : Alamat : Tgl. Jatuh Tempo :			
I. Berdasarkan Pasal 105 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Objek Retribusi : Jenis Retribusi :			
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang dibayar : Rp. 2. Sanksi Administrasi : a. Bunga Pasal : Rp. 3. Jumlah yang masih harus di bayar (1 + 2a) : Rp.			
Dengan huruf :			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah No. Rekening Bank Riau Kepri dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) ; 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari setelah STRD ini diterima dikenakan sanksi asministrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.			
Rokan Hilir, KEPALA (.....)			
----- Gunting disini -----			
TANDA TERIMA		No. SKRD	
Nama : Alamat :		Rokan Hilir, Yang Menerima, (.....)	


BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

BISTAMAM

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET
 DAERAH

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR PERANGKAT DAERAH	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (S K R D L B) Masa Retribusi : Tahun :	No. Seri <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
Nama : Nama Badan Usaha : Alamat : Tgl. Jatuh Tempo :			
I. Berdasarkan Pasal 105 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Objek Retribusi : Jenis Retribusi :			
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang adalah sebagai berikut :			
1. Dasar Pengenaan : Rp. 2. Retribusi Terhutang : Rp. 3. Kredit Retribusi a. Setoran yang dilakukan : Rp. b. Lain-lain : Rp. c. Dikurangi kompensasi kelebihan : <u>Rp.</u> Ke Tahun yang akan datang/ hutang retribusi d. Jumlah yang dapat di kreditkan (a+b+c) : <u>Rp.</u> 4. Jumlah kekurangan pembayaran : Rp. pokok retribusi (2 – 3d) 5. Sanksi Administrasi a. Bunga : Rp. b. Kenaikan : Rp. c. Jumlah Sanksi Administratif (a+b) : <u>Rp.</u> 6. Jumlah lebih bayar yang : seharusnya tidak terhutang : Rp.			
Dengan huruf :			
PERHATIAN : 1. Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang. <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> Rokan Hilir, KEPALA (.....) </div>			

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

BISTAMAM